



P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HA	: Pekerjaan URT, beralamat di Dusun Alinduang, Desa Palipi Soreang,
DI	Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai
ND	Penggugat I;
A	Pekerjaan PNS, beralamat di Rea Polman, Desa Patappanua, Kecamatan
	Matakali, Kabupaten Polman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
	: Pekerjaan Pegawai Pemadam Majene, beralamat di Lingkungan Camba,
	Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai
M.	Penggugat III;
SA	
RIF	
AR	
IS	
M.	
ISH	
AK	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Untuk selanjutnya kesemuanya dapat disebut sebagai Para Penggugat, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mustamin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Manunggal No.51 Galung Selatan Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 19 Mei 2014 dengan register nomor 05/Pdt.G/HK/V/2014/PNM;

Lawan

DAUD

: Pekerjaan Nelayan, beralamat di Dusun Alinduang, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
--

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Thahir, S.H., M.H Advokat, beralamat di Jalan K.H Agus Salim No.4 Koppe, Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 10 Juni 2014 dengan register nomor 06/Pdt.G/HK/VI/2014/PNM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 3 Juni 2014 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat adalah pemilik sah dari obyek sengketa yang diperoleh dari orang tua Penggugat I atau nenek dari Penggugat II dan III, yaitu almarhumah Jabariah;
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua/nenek dari para Penggugat tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Hadinda (Penggugat I) dan almarhum Aris (orang tua dari Penggugat II dan III);
3. Bahwa disamping orang tua/nenek para Penggugat meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yaitu objek sengketa yang sampai saat ini masih (budel);
4. Bahwa sejak tahun 60an orang tua/nenek para Penggugat telah menguasai/memiliki objek sengketa yang dikuatkan dengan bukti hak kepemilikan berupa sertifikat No.57 dengan surat ukur No.225/1978;
5. Bahwa sekitar tahun 80an Tergugat masuk berumah diatas objek sengketa dengan meminjam kepada almarhum Aris (orang tua dari Tergugat II dan III) namun setelah objek sengketa tersebut mau diklirkan karena rencana mau dibagi waris ternyata Tergugat tidak mengakui lagi pinjamannya dan menganggap objek sengketa tersebut adalah miliknya tanpa didasari dengan bukti kepemilikan;
6. Bahwa untuk menghindari adanya gesekan pisik atau timbulnya permasalahan baru yang akan mengakibatkan terjadinya perbuatan anarki, maka para Penggugat mencari jalan tengah dengan mengajukan permasalahan ini ketingkat Desa Palipi Soreang yang diprakarsai oleh Wardin Wahid, S.H., selaku pihak keluarga sekaligus sebagai kepala desa, akan tetapi dari hasil mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan bersama sehingga para Penggugat mengajukan upaya hukum lewat Pengadilan Negeri Majene;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang ingkar dari pinjamannya dan ingin memiliki atau menguasai objek sengketa tanpa dibentengi dengan alas hak yang sah adalah perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena para Penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum atas objek sengketa dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding dan kasasi;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan para Penggugat sangat beralasan hukum jika atas objek sengketa diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan uraian diatas maka para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat I/ nenek dari Penggugat II dan III yang sampai saat ini masih *budel*;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang ingkar dari pinjamannya dan ingin menguasai/ memiliki obyek sengketa tanpa dibentengi dengan alas hak yang sah adalah perbuatan yang sangat merugikan para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang dibuat/ diterbitkan di atas obyek sengketa baik atas nama Tergugat maupun atas nama orang lain tanpa sepengetahuan dari para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat atau ikatan apapun juga kepada para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum lain;
8. Meghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkuat hukum tetap sampai diserahkannya obyek sengketa kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat, masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Majene sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyampaikan ada perubahan yaitu pada halaman 2 point 5 tertulis dalam gugatan orang tua dari Tergugat 2,3 seharusnya orang tua dari Penggugat 2,3, Pada halaman 2 point 3 tertulis yang sampai saat ini masih budel seharusnya Jabariah yang sampai saat ini masih budel, Pada halaman 3 point 7 tertulis perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat seharusnya perbuatan wanprestasi, Pada halaman 2 point 4 dalam petitum gugatan memiliki obyek sengketa yang dikuatkan dengan bukti hak kepemilikan berupa sertifikat No 57 dengan surat ukur No. 225/ 1978 seharusnya dicantumkan atas nama Jabariah adalah sah menurut hukum dan mengikat dalam obyek sengketa, Pada halaman 2 point 5 Tergugat ingkar janji dari pinjamannya ingin menguasai/ memiliki obyek sengketa tanpa dibentengi dengan alasan yang sah yang sangat merugikan Para Penggugat seharusnya perbuatan wanprestasi, Dalam petitum gugatan tidak tercantum menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jabariah yang berhak mewarisi harta peninggalannya yaitu obyek sengketa, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan lagi dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscuur libel* (kabur), sebab posita dan petitum sangat bertentangan karena dalam gugatannya menguraikan tentang perbuatan melawan hukum sedangkan petitum menegaskan tentang wanprestasi (ingkar janji);
- Bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda, sebab menguraikan masalah wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian, sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab sesuai Pasal 1243 KUHPerdara sedangkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara;
- Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akan membingungkan karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*) dan sesuai *yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 dan *yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, melanggar tata tertib beracara karena harus diselesaikan tersendiri;
- Bahwa gugatan para Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya tentang wanprestasi (ingkar janji) karena sangat penting menguraikan untuk sempurnanya suatu gugatan sebab wanprestasi berhubungan erat dengan adanya perkaitan antara pihak, baik perkaitan itu didasarkan perjanjian sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1338-1431 KUHPerdara, maupun bersumber pada undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 1352-1380 KUHPerdara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini berkaitan erat dengan eksepsi tersebut diatas dan tak terpisahkan. Namun pada pokoknya dalil gugatan Penggugat semuanya rekayasa belaka, olehnya itu Tergugat memberikan tanggapan tidak satu persatu melainkan menanggapi secara kolektif karena jelas objek sengketa adalah milik Tergugat sebab sejak tahun 1960an. Tergugatlah yang mengolah dan mengerjakannya dengan cara menanam tanaman jangka pendek seperti ubi, pisang dan sayur-sayuran disamping itu Tergugat mendirikan rumah panggung diatas tanah sengketa dan sampai sekarang rumah tersebut masih ditempati bersama anak-cucunya;
2. Bahwa dulunya objek sengketa milik Tergugat luas keseluruhan 50 are dan berbentuk L (vide gambar terlampir) sebagian sudah didirikan rumah diatasnya yaitu: anak kandung, yaitu: Haida dan sebagian dijual kepada Khaeruddin yang posisinya berada pada sebelah timur dan selatan dan sebagian digugat oleh Penggugat yang luasnya ± 30 (kurang lebih tiga puluh are);
3. Bahwa tidak benar Tergugat ingkar janji (wanprestasi) kepada para Penggugat sebab tidak pernah meminjam baik secara tertulis maupun secara lisan dan walaupun benar tidaknya ada pinjaman dari pihak para Penggugat tentunya para Penggugat memasukkan keseluruhan tanah milik Tergugat dengan luas 50 are yang sekarang dikuasai anak kandung Tergugat yaitu: Ma'rufi dan Ahmad sedangkan saudara kandung Tergugat yaitu Haida dan sebagian dijual kepada Khaeruddin yang posisinya berada pada sebelah timur dan selatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun dasar para Penggugat mengajukan gugatan karena dengan adanya sertifikat hak milik No.57 tahun 1978 tetapi perlu dipahami tidak serta merta memiliki sertifikat hak milik sudah mutlak tanah sengketa adalah milik para Penggugat sebab sertifikat hak milik No.57 tahun 1978 terbit penuh dengan rekayasa apalagi zaman orde lama (apa yang diinginkan penguasa itulah jadi) disamping itu awal tahun 1978 pernah Tergugat meninggalkan sementara atas objek sengketa ke Mamuju sekitar 7 bulan lamanya tetapi rumah Tergugat tetap berdiri diatas objek sengketa, maka saat itulah orang tua Penggugat dan Kakek Penggugat II dan III mengambil kesempatan menurunkan BPN untuk mengukur tanah sengketa dengan luas ± 30 are (kurang lebih tiga puluh are) dan/atau $\pm 598 \text{ M}^2$ tanpa sepengetahuan Tergugat;

Maka segala uraian dan/atau dalil gugatan para Penggugat haruslah ditolak setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Akhirnya kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan *replik* tanggal 28 Agustus 2014, dan atas *replik* tersebut Tergugat mengajukan *dupliknya* tanggal 04 September 2014, dimana untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik *replik* dan *duplik* tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi salinan buku tanah hak milik nomor 57, tanggal 16 Juni 1981 atas nama pemegang hak Jabariah, diberi tanda P.I;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. MARIUL.

- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah Jabariah;
- Bahwa yang saksi ketahui dari tanah objek sengketa yaitu disebelah barat ada jalan Desa, sebelah utara ada jalan setapak menuju mesjid, disebelah timur milik Sinyar;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Jabariah dan saat ini Jabariah sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di dusun Alinduang, desa Palipi soreang, kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa hubungan antara Para penggugat dengan alm. Jabariah yaitu, Penggugat I merupakan anak alm. Jabariah sedangkan Penggugat II dan III adalah cucu dari alm. Jabariah;
- Bahwa Penggugat I bersaudara kandung dengan orang tua (bapak) dari Penggugat II dan III yang bernama Aris;
- Bahwa Aris sudah meninggal dunia tahun 2000;
- Bahwa Aris yang lebih dahulu meninggal dunia daripada Jabariah;
- Bahwa anak alm Aris banyak namun yang saksi ingat cuma Penggugat II dan III saja;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa milik alm. Jabariah karena saat zaman revolusi atau saat saksi masih duduk di kelas IV (empat) sekolah rakyat (SR) tahun 1955 kira-kira umur saksi 11 (sebelas) tahun, saksi diberitahu

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh nenek saksi yang bernama Kaunna jika tanah yang sekarang dijadikan objek sengketa adalah milik Jabariah;

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara nenek saksi dengan alm. Jabariah;
- Bahwa alm. Jabariah memperoleh tanahnya dari pemberian ibunya yang bernama Iming;
- Bahwa alm. Jabariah tidak pernah tinggal di tanah yang dijadikan objek sengketa;
- Bahwa yang pernah menempati tanah sengketa yaitu orang tua Penggugat II dan III yaitu Aris sekitar tahun 1970;
- Bahwa dalam tanah objek sengketa terdapat sumur yang dibuat oleh Aris;
- Bahwa dahulunya tanah sengketa juga pernah berperkara yaitu antara Aris dengan Palo sekitar tahun 1980, yang dimenangkan oleh Palo;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Aris jika Tergugat berada di dalam tanah objek sengketa karena dipinjamkan oleh Aris;
- Bahwa Aris mengatakan tanah tersebut dipinjamkan kepada Daud karena sudah dianggap sebagai keluarga;
- Bahwa tanah tersebut dipinjam sekitar tahun 1980;
- Bahwa tahun 1980 didalam tanah objek sengketa terdapat kurang lebih 6 (enam) rumah, termasuk rumah Daud, namun saksi tidak mengetahui yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Daud mendirikan rumah di tanah objek sengketa;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak mengetahui berapa banyak rumah yang berada di tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak ada bukti atau surat peminjaman karena saat itu hanya pinjam secara lisan;
- Bahwa saat ada perkara antara Aris dan Palo, sudah ada sertifikat tanah atas nama Palo;

2. HASANUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara para Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di dusun Alinduang Desa Palipi Soreang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah utara Lorong, sebelah timur tanah milik Kappa tapi sudah dijual, sebelah selatan tanah milik Hammasa, sebelah barat berbatas dengan tanah kosong;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah objek sengketa yaitu orang tua Aris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua Aris;
- Bahwa saksi kenal dengan Hadinda namun tidak mengetahui nama orang tuanya;
- Bahwa Aris tidak pernah tinggal didalam tanah objek sengketa;
- Bahwa Aris hanya menguasai tanah sengketa sekitar tahun 1980-1982 selanjutnya saksi tidak tahu karena saksi pindah ke Bababulo;
- Bahwa yang tinggal di dalam tanah objek sengketa yaitu Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di dalam tanah objek sengketa karena di kasih pinjam oleh Aris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan peminjaman tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peminjaman tersebut karena mendengar cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa Aris menempati tanah sengketa sekitar tahun 1970;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah mempunyai sertifikat atau belum;
- Bahwa sekitar tahun 1980 rumah Tergugat berada di dalam objek sengketa sedangkan rumahnya Aris berada disebelah barat atau dekat pantai;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi surat keterangan yang dibuat tanggal 17 Desember 2005, diberi tanda T.I;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Maddau, tanggal 3 Januari 2005, diberi tanda T.II;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Maddau, tanggal 10 Maret 2014, diberi tanda T.III;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Maddau, tanggal 7 Januari 2003, diberi tanda T.IV;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Maddau, tanggal 18 Januari 2012, diberi tanda T.V;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Maddau, tanggal 18 Januari 2011, diberi tanda T.VI;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Maddau, tanggal 4 Januari 2010, diberi tanda T.VII;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Maddau, tanggal 2 Januari 2008, diberi tanda T.VIII;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Maddau, tanggal 2 Januari 2006, diberi tanda T.IX;
- Fotokopi surat penyaksian yang ditandatangani tanggal 17 Agustus 2014, diberi tanda T.X;
- Fotokopi surat nomor 594/KEC-BG/168/IX/2007, tanggal 19 September 2007 yang ditandatangani Camat Banggae beserta lampirannya berupa butir kesepakatan antara Daud sebagai pihak pertama dan Tolai sebagai pihak kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. MAHMUD MALLISA.

- Bahwa saksi mengerti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah sengketa tanah yang terletak di Soreang, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dijadikan sengketa merupakan tanah milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Tergugat karena pernah diberitahu oleh mama aca;
- Bahwa saksi diberitahu oleh mama Aca saat saksi tinggal disoreang selama 3 (tiga) bulan untuk belajar naik sepeda;
- Bahwa tempat tinggal mama aca yang dulu, sekarang ditempati oleh Tergugat/dalam tanah sengketa;
- Bahwa tanah lokasi yang juga di tempati oleh Pua Juba sama dengan lokasi yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan menjadi objek sengketa;
- Bahwa saat itu saksi masih duduk dikelas III sekolah rakyat (SR) atau sekitar tahun 1954;
- Bahwa mama aca merupakan tante dari Tergugat;
- Bahwa Pua Juba merupakan bapak dari Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 1954 Tergugat sudah tinggal dit tanah yang dijadikan sengketa saat ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jabariah;
- Bahwa di dalam tanah sengketa ada rumah milik Tergugat dan sumur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pinjam meminjam tanah yang saat ini jadi objek sengketa;
- Bahwa saksi yang membuat surat tahun 2014 sebagai bukti untuk Tergugat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Mjn



- Bahwa saksi sejak tahun 1954 sudah tidak pernah ke soreang lagi atau sejak adanya kebakaran di Soreang;
- Bahwa sekitar tahun 1956 pernah terjadi kebakaran di lingkungan soreang sehingga orang-orang yang ada saat itu meninggalkan lokasinya namun kembali sekitar tahun 1960 saat adanya himbuan dari pemerintah, maka masyarakat kembali menempati wilayahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa namun untuk disebelah barat dan utara ada jalan;

2. SAIL.

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah milik Tergugat yang terletak di Soreang, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Tergugat karena saksi pernah membeli kelapa ditempat tersebut;
- Bahwa saksi pergi membeli kelapa sekitar tahun 1961;
- Bahwa saat itu Tergugat masih kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua dari Tergugat;
- Bahwa saksi melihat tanah tersebut di garap oleh Tergugat dan ditanami Pisang dan ibu kayu;
- Bahwa menurut penyampaian dari Tergugat, luas tanah kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa tahun 1961 saksi pernah mendengar jika tanah milik Tergugat mau dijual sebagian sehingga saksi bertanya kepada Tergugat namun jawaban Tergugat saat itu tidak mau dijual karena ada anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi dari tahun 1961 sampai dengan saat ini ditanah sengketa tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi ke soreang hanya 1 (satu) kali saja;



Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat selanjutnya mengajukan kesimpulan, masing-masing tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* karena posita menguraikan tentang perbuatan melawan hukum sedangkan petitum menegaskan tentang wanprestasi serta Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya tentang wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita angka 5 (lima) Penggugat menerangkan adanya peminjaman dari Tergugat terhadap almarhum Aris (orang tua dari Penggugat II dan III) dan hal tersebut telah sejalan dengan petitum angka 5 (lima) yang menyatakan Tergugat telah ingkar dari pinjamannya dan ingin menguasai/memiliki obyek sengketa tanpa dibentengi dengan alas hak yang sah adalah perbuatan wanprestasi,
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim uraian yang dibuat oleh Penggugat dalam positanya dan permintaan Penggugat dalam Positanya telah jelas atau sejalan mengenai perbuatan wanprestasi yang dituduhkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal pokok yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan ukuran serta batas-batas tanah objek sengketa yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat:

- Utara

Menurut Para Penggugat berukuran 32 (tiga puluh dua) meter dan berbatas dengan Jalan desa;

Menurut Tergugat berukuran 41 (empat puluh satu) meter dan berbatas dengan jalan desa;

- Selatan

Menurut Para Penggugat berukuran 35 (tiga puluh lima) meter dan berbatas dengan Hardi;

Menurut Tergugat berukuran 41 (empat puluh satu) meter dan berbatas dengan Hardi;

- Barat

Menurut Para Penggugat berukuran 13,5 (tiga belas koma lima) meter dan berbatas dengan Jalan desa;

- Menurut Tergugat berukuran 15 (lima belas) meter dan berbatas dengan jalan desa;

- Timur

Menurut Para Penggugat berukuran 16,20 (enam belas koma dua) puluh meter dan berbatas dengan tanah milik Khaeruddin;

- Menurut Tergugat berukuran 15 (lima belas) meter dan berbatas dengan tanah milik Khaeruddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut, pada sisi bagian timur (diukur dari arah utara ke selatan) menurut para Penggugat berukuran 16,20 (enam belas koma dua puluh) meter sedangkan menurut Tergugat yang dikuasai hanya 15 (lima belas) meter saja atau tepat di tembok rumah Tergugat, maka jika hasil pengukuran versi para Penggugat yang dijadikan pedoman untuk menentukan tanah objek sengketa maka masih terdapat kelebihan tanah berukuran 1 meter,20 centi meter (satu meter koma dua puluh centi meter) yang tidak dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kelebihan tanah yang berukuran 1 meter,20 centi meter (satu meter koma dua puluh centi meter) tersebut, Tergugat merasa tidak mempunyai hak atas tanah tersebut dan menerangkan tanah tersebut sudah merupakan bagian dari tanah yang dikuasai oleh Ma'Rufi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila para Penggugat mempertahankan dalil gugatannya khususnya untuk tanah disisi bagian timur dengan ukuran 16 meter,20 centi meter (enam belas meter koma dua puluh centi meter) (diukur dari arah utara ke selatan) masih sebagai milik Penggugat, maka harus menarik orang lain yang menguasai tanah tersebut sebagai pihak yang dilawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang menguasai objek sengketa secara rinci, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat secara formil tidak sempurna karena masih adanya pihak lain yang menguasai objek sengketa namun tidak dijadikan sebagai pihak lawan oleh para Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hukum Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Mjn



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 oleh kami, **EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.** dan **ANDI MAULANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua **EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.**, dengan dihadiri oleh **RAHMAT DAHLAN, S.H.** dan **ANDI MAULANA, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 dibantu oleh **JAWARUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh **Kuasa Para Penggugat** dan **Kuasa Tergugat**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RAHMAT DAHLAN, S.H.**
PURBA, S.H., M.H.

EDY TOTO

2. **ANDI MAULANA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



JAWARUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,00
• ATK	Rp. 50.000,00
• Panggilan	Rp. 167.000,00
• Materai	Rp. 6.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• Leges	Rp. 3.000,00
Jumlah	Rp. 261.000,00,- (dua ratus enam puluh satu ribu- rupiah).